

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dapat menarik beberapa Kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan pidana denda sebagai alternatif dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang lama yakni UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih memformulasikan sistem pidana secara kumulatif sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan yang baru yakni, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah memberikan ancaman pidana secara alternatif dengan kata lain memberikan pilihan pada hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara atau pidana denda.
2. Penerapan pidana denda dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dengan jumlah terbatas yang tidak memiliki izin selalu menjadi pilihan terakhir dalam memutus perkara mengedarkan sediaan farmasi karena perbuatan yang dilakukan sifatnya pengulangan akan tetapi hakim juga harus mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tujuan pemidanaan menurut teori analisis ekonomi terhadap hukum yang kedepankan denda agar tidak membebankan keuangan negara serta mempertimbangkan jumlah di edarkan sedikit dan tidak ada korban jiwa maka putusan yang tepat adalah membayar denda dan tidak perlu pidana penjara. Pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara

mengedarkan sediaan farmasi dengan jumlah terbatas yang tidak memiliki izin dapat menghindari penahanan yang tidak perlu juga menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan seperti biaya memelihara penjara, biaya uang makan tahanan dan menghindari dari kemungkinan kelebihan kapasitas di dalam Lembaga pemsyarakatan.

5.2. Saran

1. Majelis hakim dalam memutus kasus tindak pidana farmasi yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin , Pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dapat menjadi salah satu pilihan dalam membuat efek jera pada pelaku sesuai tujuan pidana itu sendiri.
2. Penyelesaian Perkara mengedarkan sediaan farmasi dengan jumlah tertentu yang tidak memiliki izin dapat dipersingkat sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan seperti terkait pelanggaran izin mengedarkan penyelesaiannya cukup di tingkat kepolisian atau cukup dengan penyidik pegawai negeri sipil dengan di kenakan denda untuk memberi efek jera dengan pertimbangan matang bahwa kasus tersebut tidak mengakibatkan hal fatal seperti meninggalnya korban.